



PUTUSAN
Nomor 110 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS), tempat kedudukan di Jalan Kupang Segunting III/Nomor 12-C Surabaya, yang diwakili oleh:

1. Dra. Lies Sukarianah, jabatan Ketua Perkumpulan Pengelola Pendidikan Praja Mukti Surabaya (P3PMS);
2. Zaenuri, jabatan Sekretaris Perkumpulan Pengelola Pendidikan PRAJA MUKTI Surabaya (P3PMS);

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tri Tejonarko, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan & Pengembangan Hukum Kosgoro Provinsi Jawa Timur, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

LURAH Dr. SOETOMO, tempat kedudukan di Jalan Grudo (Rusunawa Grudo) Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ira Tursilowati, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/87/436.9.5.2/2021, tanggal 5 Mei 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa: Surat Lurah Dr. Soetomo, Nomor 594/147/436.9.5.2/2019, tanggal 20 Mei 2019, hal: Jawaban, yang ditujukan kepada : 1. Tri Tejonarko, SH; 2. Arya Baskoro Nugroho, SH; 3. M. Bari Saputra. SHI;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara: Surat Lurah Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Nomor 594/147/436.9.5.2/2019, tanggal 20 Mei 2019, hal: Jawaban; yang ditujukan kepada : 1. Tri Tejonarko, SH; 2. Arya Baskoro Nugroho, SH; 3. M. Bari Saputra. SHI;

Dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Surat keterangan tanah yang terletak di Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari kota Surabaya Propinsi Jawa Timur adalah tanah negara yang dikuasai oleh sekolah SMP Praja Mukti Surabaya (P3PMS) Jalan Kupang Segunting III/No. 12-C Surabaya, untuk pengajuan sertipikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan mewajibkan Tergugat untuk menandatangani blanko Surat pernyataan penguasaan fisik dan yuridis bidang tanah, sesuai permohonan Penggugat pada tanggal 16 Mei 2019 di lokasi sekolah SMP Praja Mukti Surabaya (P3PMS) Jalan Kupang Segunting III/No. 12-C Surabaya, untuk pengajuan sertipikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Kewenangan *absolute* Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 96/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 12 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 42/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 17 Maret 2020 dan di tingkat kasasi putusan tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 399 K/TUN/2020, tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon;
- Membatalkan putusan Nomor 399/K/TUN/2020, tanggal 14-09-2020;

Dan dengan mengadili kembali:

- Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor 42/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 17-03-2020 *Juncto* Perkara Nomor 96/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 12-12-2019;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
Surat Lurah Dr. Soetomo, Nomor 594/147/436.9.5.2/2019, tanggal 20 Mei 2019, hal Jawaban, yang ditujukan kepada : 1. Tri Tejonarko, SH;
2. Arya Baskoro Nugroho, SH; 3. M. Bari Saputra. SHI;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara:
Surat Lurah Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Nomor 594/147/436.9.5.2/2019, tanggal 20 Mei 2019, hal Jawaban; yang ditujukan kepada : 1. Tri Tejonarko, SH; 2. Arya Baskoro Nugroho, SH; 3. M. Bari Saputra. SHI;

Dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Surat keterangan tanah yang terletak di kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur adalah tanah negara yang dikuasai oleh sekolah SMP Praja Mukti Surabaya (P3PMS) Jalan Kupang Segunting III/No. 12-C Surabaya, untuk pengajuan sertipikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan mewajibkan Tergugat untuk menandatangani blanko Surat pernyataan penguasaan fisik dan yuridis bidang tanah, sesuai permohonan Penggugat pada tanggal 16 Mei 2019 di lokasi sekolah SMP Praja Mukti Surabaya (P3PMS) Jalan Kupang Segunting III/No. 12-C Surabaya, untuk pengajuan sertipikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* dan *Judex factie* dalam putusannya tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 399 K/TUN/2020, tanggal 14 September 2020 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) ternyata hanya mempertimbangkan bersifat formal mengenai pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu, sehingga yang dipertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim Peninjauan Kembali putusan *Judex factie* sebagaimana diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 42/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 17 Maret 2020 dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa putusan *Judex factie* sudah benar oleh karena walaupun Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun oleh karena pokok permasalahan mengenai sengketa kepemilikan bidang tanah yang sama-sama diakui kepemilikannya baik oleh Penggugat maupun Pemerintah Kota Surabaya, sehingga untuk mengadilinya terlebih dahulu diselesaikan sengketa kepemilikannya yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA (P3PMS)**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2021